



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SULISTIYANI, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT.03, RW.06, Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama Achmad sesuai dengan surat nikah nomor:089/19/G/III/1985 tertanggal 12 Maret 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kodya Pasuruan;
- Bahwa pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 1. Sulistiyani Lahir di Pasuruan tanggal 14 September 1987;
 2. M.Aris Lahir di Pasuruan tanggal 14 Desember 1994;
- Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan kutipan akta kematian nomor: 3575-KM-23022021-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 23 Februari 2021;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan keluarga Pemohon menetap di Jl.Gatot subroto Rt.03 Rw.06 Kel.Bukir Kec.Gading Rejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sebelum Pemohon dan keluarganya tinggal di alamat tersebut telah tinggal Ibu Pemohon yang bernama SUMINI;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon yang bernama SUMINI tersebut telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 5 September 2009 di rumah Pemohon yang beralamat di Jl.Gatot subroto Rt.03 Rw.06 Kel.Bukir Kec.Gading Rejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian Ibu tersebut di Kelurahan Bukir Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan dan telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor : 470/134/423.403.05/2021 tanggal 9 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukir Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Akta Kematian tersebut di perlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kematian Ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta kematian atas nama Ibu tersebut di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk diterbitkan akta kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan agar untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon Yang Bernama SUMINI tersebut telah meninggal dunia pada Hari sabtu tanggal 5 september 2009 di alamat Jl.Gatot subroto Rt.03 Rw.06 Kel.Bukir Kec.Gading Rejo Kota Pasuruan sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Nomor: 470/134/423.403.05/2021 tanggal 9 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukir Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 3575015409870004, atas nama SULISTIYANI, ditandai dengan P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3575011712180004, atas nama Kepala Keluarga ASNAN HIDAYAT, ditandai dengan P-2;
3. Asli Surat Keterangan Benar-Benar Penduduk Kelurahan Bukir yang dikeluarkan oleh Kurahan Bukir, atas nama SUMINI, nomor 470/135/423.403.05/2021, ditandai dengan P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 402/Dispensasi A.T/2000, atas nama SULISTIYANI, ditandai dengan P-4;
5. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 089/G/III/1985, tanggal 12 Maret 1985, atas nama SUMINI dan SUMARTO, ditandai dengan P-5;
6. Asli Surat Keterangan yang menerangkan bahwa penduduk yang bersangkutan benar-benar telah meninggal dunia, nomor 470/134/423.403.05/2021, atas nama SUMINI, ditandai dengan P-6;
7. Fotokopi Akta Kematian, nomor 3575-KM-23022021-0013, atas nama ACHMAD, tanggal 23 Februari 2021, ditandai dengan P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1, P-2, P-4, P-5, dan P-7** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti **P-3 dan P-6** adalah Aslinya, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KARMUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan akta kematian atas nama ibu Pemohon yaitu, SUMINI;
 - Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah selain untuk kepentingan tertib administrasi, juga untuk kepentingan waris demi kepengurusan BPJS Ketenagakerjaan almarhum SUMINI;
 - Bahwa almarhum SUMINI, almarhum adalah adik kandung Saksi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum SUMINI meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit;

2. Saksi **LUDVITA HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan akta kematian atas nama ibu Pemohon yaitu, SUMINI;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah selain untuk kepentingan tertib administrasi, juga untuk kepentingan waris demi kepengurusan BPJS Ketenagakerjaan almarhum SUMINI;
- Bahwa almarhum SUMINI, almarhum adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa almarhum SUMINI meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan perbaikan penulisan tersebut semata-mata untuk menyesuaikan data dan identitas dengan surat-surat lainnya, juga untuk kepentingan waris demi kepengurusan BPJS Ketenagakerjaan almarhum SUMINI, serta demi tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon itu hendak menyesuaikan data dan identitas dengan surat-surat lainnya, juga untuk kepentingan waris demi kepengurusan BPJS Ketenagakerjaan almarhum SUMINI, serta demi tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa Ibu Pemohon yang Bernama SUMINI tersebut telah meninggal dunia pada Hari sabtu tanggal 5 september 2009 di Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang mengenai pencatatan kematian Ibu Pemohon yang bernama SUMINI yang meninggal pada hari sabtu tanggal 5 September 2009, di Rumah Pemohon Jalan Gatot Subroto RT.03, RW.06, Kelurahan Bukir, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-7** tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon yang masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, hal ini juga diatur dalam Pasal 81 sampai dengan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon maupun pihak keluarga lainnya belum melaporkan kematian tersebut dengan alasan ketidaktahuannya terhadap aturan dimaksud dan baru pada saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan kematian tersebut dengan alasan untuk tertib administrasi khususnya terhadap kelengkapan dan persyaratan penerbitan Akta Kematian orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut, Pemohon mewakili kepentingan saudaranya selaku anak kandung dari almarhum;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun pihak keluarga lainnya belum mencatatkan kematian tersebut dengan alasan karena ketidaktahuan pemohon selain itu juga Hakim berpendapat bahwa sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan yang mencakup administrasi kependudukan antara lain terhadap pencatatan perkawinan dan pencatatan kematian belum berlangsung secara tertib;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta kematian Almarhum telah melewati jangka waktu pelaporan, namun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menurut pendapat Hakim bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum yang mana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat untuk pencatatan dan penerbitan Akta Kematian dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembentukan undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon yang bernama SUMINI yang meninggal pada Hari Sabtu tanggal 5 September 2009, di Rumah Pemohon Jalan Gatot Subroto RT.03, RW.06, Kelurahan Bukir, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan ke dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 25 Februari 2021**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Psr, tanggal 10 Maret 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **RATIH KUMALA DEWI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RATIH KUMALA DEWI, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)